



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat lahir di Bulang Lintang, tanggal 11 Februari 1974, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171055102740001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP 0823 8242 1775, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat lahir di Batam, tanggal 31 Desember 1973, umur 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171053112739029, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, Nomor HP : tidak diketahui, Bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

*Halaman. 1 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 24 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 1996 yang telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/01/IX/1996 tertanggal 30 Agustus 1996 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak I, Perempuan, umur 25 tahun ;
  2. Anak II, Perempuan, umur 19 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2001 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak segan – segan mengucapkan kata – kata yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat sebagai seorang suami seperti Anjing dan Babi kepada Penggugat karena Penggugat pulang kerumah sampai larut malam ;
  - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari bulan Januari tahun 2021 sampai saat ;
  - c. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari Penggugat dibantu oleh anak untuk biaya hidup. Penggugat saat ini bertempat tinggal di Bulang Lintang seorang diri ;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak bisa lagi

*Halaman. 2 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



hidup bersama dengan Penggugat. Tergugat saat ini bertempat tinggal bersama orang tuanya di Bulang Kebam;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) dan berpisah rumah dari bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- 4.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor : 2171055102740001, An. Penggugat, tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/01/IX/1996, tanggal 30 Agustus 1996, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan STP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan

*Halaman. 4 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat, Tergugat bernama Taufik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Agustus 1996 di Kecamatan Batam Barat, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babi dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Iskam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bulang Lintang, RT.003, RW.001, Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman. 5 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996 di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2021 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, penyebab lainnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman. 6 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*





Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan Januari 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata tidak pantas seperti anjing, babi kepada Penggugat ketika Penggugat pulang kerumah larut malam, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan Januari 2021 sampai saat ini dan puncaknya pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman. 7 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan ..... Penggugat keterangannya tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang merupakan ..... Penggugat, keterangannya tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 30 Agustus 1996, tercatat di KUA Kecamatan Batam Barat, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001 sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*)



serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Halaman. 10 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

*Halaman. 11 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm*



Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		<b>Rp1.620.000,00</b>

Halaman. 12 dari 12 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm